



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2011

### TENTANG

### BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya aktivitas promosi masyarakat di ruang milik jalan, maka untuk optimalisasi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan Aset Daerah di Kota Yogyakarta perlu penetapan besaran tarif sewa aset untuk penyelenggaraan reklame permanen di wilayah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN DI KOTA YOGYAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala DPDPK adalah Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame permanen adalah reklame yang bentuk konstruksi/bahannya memiliki daya tahan yang berkekuatan cukup lama/lebih dari 1 (satu) tahun.
10. Reklame ukuran besar adalah reklame yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter persegi.
11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
12. Tarif Sewa Pemanfaatan Aset untuk Penyelenggaraan Reklame permanen di wilayah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya pada Rumija di atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemanfaatan trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya pada Rumija di atas tanah negara untuk penyelenggaraan reklame permanen, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Reklame.
- (2) Objek sewa adalah semua trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya pada Rumija di atas tanah negara.
- (3) Subjek sewa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya pada Rumija di atas tanah negara untuk penyelenggaraan reklame permanen.

## **BAB III BESARAN TARIF**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan besaran Tarif Sewa dengan didasarkan antara lain lokasi titik reklame, letak tiang reklame, jumlah sisi dan keluasan bidang reklame.
- (2) Penetapan besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV MASA TARIF**

### **Pasal 4**

Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya pada Rumija di atas tanah negara untuk penyelenggaraan reklame permanen.

## **BAB V TATACARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran tarif sewa untuk penyelenggaraan reklame permanen sampai dengan 1 (satu) tahun, ditetapkan dibayar secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran tarif sewa untuk penyelenggaraan reklame permanen sampai dengan 2 (dua) tahun, ditetapkan :
  - a. dibayar secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
  - b. apabila tidak dibayar secara lunas, maka :
    1. wajib membayar angsuran I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran sewa keseluruhan, dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
    2. angsuran II sebagai pelunasan sewa paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian sewa.
- (3) Pembayaran tarif sewa untuk penyelenggaraan reklame paling lama 3 (tiga) tahun, ditetapkan :
  - a. dibayar secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
  - b. apabila tidak dibayar secara lunas, maka :
    1. wajib membayar angsuran I paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari besaran sewa keseluruhan, dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
    2. angsuran II paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran sewa keseluruhan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian sewa;
    3. angsuran III sebagai pelunasan sewa paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian sewa.

### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran tarif sewa untuk penyelenggaraan reklame permanen dilakukan di DPDPK berdasarkan perjanjian sewa reklame permanen.
- (2) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bukti pembayaran.
- (3) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pengajuan sewa reklame permanen ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPDPK.

### **Pasal 7**

- (1) Keterlambatan pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mendapatkan sanksi berupa denda dan atau pemutusan perjanjian sewa.
- (2) Sanksi berupa denda dan atau pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian sewa.

## **BAB VI LELANG TITIK REKLAME**

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan titik reklame di trotoar/gorong-gorong/saluran air/taman kota/aset lainnya di atas tanah negara untuk penyelenggaraan reklame permanen ukuran besar diberikan kepada penyelenggara reklame melalui proses lelang.
- (2) Apabila titik reklame yang masih disewa oleh subjek sewa dapat dilelang kembali paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang Titik Reklame.
- (4) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPDPK.

### **Pasal 9**

Besarnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lelang titik reklame paling sedikit sama dengan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila titik reklame yang sudah dilelang tidak laku, maka akan diikutkan lelang pada periode lelang berikutnya.
- (2) HPS untuk lelang periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dibawah tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dengan persetujuan Walikota.

## **BAB VII KERINGANAN TARIF**

### **Pasal 11**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan sampai dengan 100% (seratus persen) untuk kegiatan sewa reklame yang tidak bersifat komersial.
- (2) Tatacara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPDPK.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 November 2011

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 22 November 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**MUHAMMAD SARJONO**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 97**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 97 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 November 2011

## TABEL PEMBAGIAN KAWASAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA JALAN		HARGA DASAR PER TAHUN	INDEKS
	KAWASAN A		Rp. 100.000,-	2,5
1.	JL. ABU BAKAR ALI BARAT ( S.D SIMPANG JL A. JAJULI)	8.	JL. MAGELANG	
		9.	JL. MALIOBORO	
2.	JL. JENDERAL AHMAD YANI	10.	JL. P. DIPONEGORO	
3.	JL. BRIGJEN KATAMSO	11.	JL. P. MANGKUBUMI	
4.	JL. CIK DI TIRO	12.	JL. P. SENOPATI	
5.	JL. JEND SUDIRMAN	13.	JL. TRIKORA	
6.	JL. KLERINGAN	14.	JL. LETJEN URIP SUMOHARJO	
7.	JL. LAKSDA ADI SUCIPTO			
	KAWASAN B		Rp. 100.000,-	2
1	JL. ABU BAKAR ALI TIMUR	35	JL. KEMASAN	
2	JL. ALUN-ALUN SELATAN	36	JL. KENARI	
3	JL. ALUN-ALUN UTARA	37	JL. KUSBINI	
4	JL. AM SANGAJI	38	JL. KOL SUGIYONO	
5	JL. ATMOSUKARTO	39	JL. KOMPOL B. SUPRAPTO	
6	JL. BANTUL	40	JL. KYAI MOJO	
7	JL. BAUSASRAN	41	JL. KUSUMANEGARA	
8	JL. BAYANGKARA	42	JL. LEMPUYANGAN	
9	JL. BUGISAN	43	JL. LETJEND SUPRAPTO	
10	JL. C. SIMANJUNTAK	44	JL. LINGKAR SELATAN	
11	JL. CENDANA	45	JL. MATARAM	
12	JL. DAGEN	46	JL. MAYJEND SUTOYO	
13	JL. D.I. PANJAITAN	47	JL. MAYOR SURYOTOMO	
14	JL. DR. SARJITO	48	JL. MENTERI SUPENO	
15	JL. DR. SUTOMO	49	JL. NGASEM	
16	JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO	50	JL. NGEKSIGONDO	
17	JL. GADING	51	JL. PARANGTRITIS	
18	JL. GADJAHMADA	52	JL. PASAR KEMBANG	
19	JL. GAYAM	53	JL. PEMBELA TANAH AIR	
20	JL. GEDONGKUNING	54	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	
21	JL. GEJAYAN	55	JL. PERWAKILAN	
22	JL. GLAGAH SARI	56	JL. PRAMUKA	

23	JL. GONDOSULI	57	JL. PROF YOHANES		
24	JL. HAYAM WURUK	58	JL. RE MARTADINATA		
25	JL. HOS COKROAMINOTO UTARA	59	JL. SUGENG JERONI		
26	JL. HOS COKROAMINOTO SLTN	60	JL. SUROTO		
27	JL. IBU RUSWO	61	JL. SULTAN AGUNG		
28	JL. IMOIRI	62	JL. TAMAN SISWA		
29	JL. IPDA TUT HARSONO	63	JL. TENTARA PELAJAR		
30	JL. JLAGRAN	64	JL. TERBAN		
31	JL. JOGONEGARAN	65	JL. VETERAN		
32	JL. KH. A DAHLAN	66	JL. WAKHID HASYIM		
33	JL. KAPTEN TENDEAN	67	JL. WIROBRAJAN		
	<b>KAWASAN C</b>			<b>Rp. 100.000,-</b>	<b>1,5</b>
	RUAS JALAN DI KOTA YOGYAKARTA SELAIN RUAS JALAN DI KAWASAN A DAN B				

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 97 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 November 2011

---

## **FORMULA PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA**

1. Tiang dan bidang reklame di tanah negara  
Panjang x lebar x indeks sisi x harga dasar x indeks kawasan;
2. Tiang dan bidang reklame di tanah negara sebagian bidang reklame menjorok di tanah persil orang  
Panjang x lebar x indeks sisi x harga dasar x indeks kawasan x 75%
3. Tiang reklame di tanah negara bidang reklame sepenuhnya di tanah persil orang  
Panjang x lebar x indeks sisi x harga dasar x indeks kawasan x 50%

Keterangan :

1. Indeks sisi reklame 1 sisi =1;
2. Indeks sisi reklame 2 sisi = 1,5;
3. Indeks sisi reklame 3 sisi = 1,75;
4. Indeks sisi reklame 4 sisi = 2.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO